



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Pidie;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 13 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Kabupaten Pidie;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada:

1. Sayyid Mahfudh Zikri, S.H., M.H.
2. Sayyid Muhammad Dahri, S.H.
3. Muhammad Herman, S.H.

Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Melayu Lawyers" beralamat di Jalan Teubeng, Lorong Giri, Nomor 02, Gp Paya, Tijue, Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : W1-A2/289/SK/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/MS.Sgi



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 226/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 1 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2003, Pemohon I (XX) dan Pemohon II (XX) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grong Grong Kabupaten Pidie
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama XX yaitu Pemohon II dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. XX, 2. XX, dan mas kawinnnya berupa 3 Mayam emas dibayar tunai, dan dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Marzuki Bin Sufi) dengan Wali Pemohon II
3. Bahwa, pernikahan Para Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - 5.1. ANAK (P), tanggal lahir 13 03 2004;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XX) dengan Pemohon II (XX) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grong Grong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grong Grong, Kabupaten Pidie;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dengan didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim sudah memberikan penjelasan kepada para Pemohon terkait tentang permohonan itsbat nikah yang mereka ajukan;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan akan melengkapi persyaratan yang kurang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki dan melengkapi persyaratan yang kurang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan persidangan tidak perlu untuk dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 226/Pdt.P/2024/MS.Sgi dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.134.500,00 (serratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah oleh kami Heni Nurliana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Hj Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa;

Ketua Majelis,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Sumarni
Panitera Pengganti, Hj. Murniati, S.H.

Badriyah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Pemberkasan	:	Rp	4.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 134.500,00

Terbilang : seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah;

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/MS.Sgi